


VOL. 07 JULI 2020



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

**JURNALISTIK  
DAN PLATFORM  
DIGITAL**

**BERTEMU PERWAKILAN INDUSTRI MEDIA,  
WAPRES BERJANJI MENINDAKLANJUTI  
USULAN INSENTIF**



# JURNALISME DAN MEDIA SIBER DI PLATFORM DIGITAL

# JURNALISME DAN MEDIA SIBER DI PLATFORM DIGITAL

Oleh: **ASEP SETIAWAN**

Anggota Dewan Pers/Ketua Komisi Pemberdayaan Dewan Pers



Tahun 1920, reporter dan komentator terkenal Walter Lippman berpendapat perlunya pengakuan publik terhadap mulianya karir di bidang jurnalisme dengan mengatakan “Sehatnya masyarakat tergantung dari kualitas informasi yang diterimanya”. Bagi Lippman, seperti dikutip Wilding dkk (2018) dalam *The Impact of Digital Platforms on News and Journalistic Content* berita tidak hanya soal menginformasikan publik saja tetapi melayani kemanusiaan agar lebih baik.

“Tujuan utama dari ‘berita’ adalah memberdayakan umat manusia agar hidup berhasil di masa depannya”, demikian Lippman.

Pandangan mulia dari Lippman ini pada kenyataan sekarang menghadapi tantangan berat karena penulisan berita sering serampangan, presenter televisi dan radio juga kadangkadangkang menyampaikan informasi ala kadarnya. Laporan dan investigasi jurnalistik sering dipengaruhi aspek-aspek eksternal sehingga independensi kurang terjaga. Itulah mengapa tingkat kepercayaan kepada media massa juga ikut tergerus karena kerja jurnalis yang tidak konsisten.

Di era platform digital ini, jurnalisme dan media berita mendapat tantangan berat. Dengan lahirnya platform digital mulai dari Google tahun 1998, Facebook tahun 2004 dan Twitter tahun 2006 muncul pertanyaan mengenai nilai berita di media massa. Keberadaan platform digital raksasa dari Amerika Serikat ini telah mengubah apa arti berita.

Demikian juga konsumsi, distribusi dan produksi berita berubah secara fundamental. Dulu produser berita juga merupakan distributor berita namun sekarang konsumen dan platform digital juga berperan sebagai distributor. Dengan perkembangan inilah maka hubungan antara berita dengan audiens menjadi lebih kompleks karena kehadiran platform digital ini.

Yang disebut platform digital disini adalah mesin pencari, media sosial, konten aggregator dan bentuk hybrid lainnya. Maka dalam pengertian ini termasuk Google search, Google News dan You Tube ; Facebook’s News Feed dan Facebook platform seperti Instagram dan WhatsApp. Kemudian ada Twitter, Apple News, Snapchat dan LinkedIn. Selain itu muncul juga Reddit karena ada tempat berbagi konten dan juga kalau

di negara maju terdapat asisten mesin penjawab seperti Alexa Amazon.

Karena perkembangannya juga dunia jurnalisme merambah ke dunia digital seperti bermunculannya media siber yang jumlahnya di Indonesia saat ini diperkirakan puluhan ribu situs. Oleh karena itulah maka media siber menjadi sangat penting dalam perkembangan jurnalisme. Demikian juga media arus utama masuk ke dunia digital dengan hadirnya televisi dan radio dalam bentuk *streaming* di platform digital.

## TANTANGAN

Di Indonesia dengan menjamurnya media siber maka platform digital ini menjadi mesin pembagi konten sekaligus sumber pemasukan bagi perusahaan media. Distributor konten karena dengan melalui berbagai platform digital ini, konten berita dapat dibagikan dengan cepat kepada audiens. Platform digital seperti Twitter misalnya ikut menyebarkan berita yang disusun oleh media siber.

Persoalannya adalah ketika produk jurnalistik ini dibagikan melalui platform digital maka aturan perlindungan hukumnya berbeda. Oleh karena itu penggunaan media sosial perlu menjadi perhatian pengelola media siber khususnya karena dapat menimbulkan persoalan baru. Salah satu upayanya adalah kanal di platform digital dari sebuah media massa perlu dijelaskan sebagai saluran resmi. Demikian juga jurnalis yang bermain di media sosial perlu tata aturan yang baik.

Selain berungsi sebagai distributor, platform digital bisa menjadi pemasukan bagi media berita karena dengan model penulisan yang menarik pembaca – populer disebut *click*

*bait* – menggunakan rumusan *adwords* yang sekarang disebut *Google Ads* misalnya, maka ketika *page view* tinggi maka iklan dari platform digital seperti Google akan dihitung dan kemudian dibayar yang jumlahnya per bulan apabila tinggi klik nya bisa jutaan bahkan sampai belasan juta rupiah per satu situs berita. Tantangan dari konten yang dibayar per klik ini menyebabkan kode etik jurnalistik sering dilanggar. Berita tidak lagi berimbang atau akurat karena mengejar tayang dan *hits* pengunjung.

Dan ketika platform digital seperti You Tube juga digunakan media berita sebagai saluran membagikan kontennya, maka You Tube juga akan memberikan “honor” kepada pemilik akunnya. Inilah yang kemudian mengubah pola kerja media pemberitaan termasuk media arus utama. Jasa yang dibagikan You Tube ini berdasarkan jumlah pengunjung dan pengikut. Semakin besar dua hal ini maka semakin banyak “honor” yang diterima penyedia konten YouTube. Oleh sebab itu juga banyak situs media online memuat berita video di kanal YouTube. You Tube memanfaatkan banyaknya pengunjung itu untuk kemudian menayangkan iklan yang dipasang berbagai perusahaan.

Persoalannya adalah kehadiran penyedia berita seperti informasi peristiwa dan bahkan program *Talk Show* di YouTube masih belum memenuhi regulasi di Indonesia sehingga menjadi rawan akan tuntutan. Kalau merujuk kepada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, lembaga media yang dilindungi antara lain harus berbadan hukum dan memiliki susunan redaksi yang diumumkan kepada publik. Kenyataannya banyak penyedia konten berita di platform digital seperti YouTube dan bahkan di media siber tidak memperhatikan aturan ini. ●

## PRESIDEN MENERIMA DEWAN PERS DAN KALANGAN MEDIA



Komunikasi dan Informasi. Ketua Dewan Pers Mohammad NUH didampingi Wakil Ketua Dewan, Pers Hendry Ch. Bangun dan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo bersama tim pokja *Media Sustainability* menyampaikan perkembangan media kepada Presiden antara lain mengenai sejumlah kesulitan yang dihadapi oleh media massa di Indonesia saat pandemi COVID-19 sejak Maret lalu. Kesulitan itu muncul disebabkan lesunya ekonomi karena COVID-19 sehingga sejumlah media melakukan pengurangan tenaga kerja dan pemotongan gaji. Sejumlah usulan yang diajukan kalangan media antara lain menghapuskan pajak impor kertas media massa cetak perusahaan media mulai Agustus 2020 dan mengusulkan agar alokasi dana iklan atau promosi dari pemerintah disalurkan melalui media massa di dalam negeri, mulai Agustus 2020. Dari Konstituen Dewan Pers hadir antara lain Ketua Forum Pemred Kemal Gani, Redaktur Senior Kompas Ninuk Mardiana Pambudy dan tokoh senior wartawan Bambang Harymurti. (red)l

**P**residen Joko Widodo menerima rombongan Dewan Pers dan Organisasi Pers di Istana Bogor, 22 Juli 2020. Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri

Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah akan membantu media massa yang kesulitan di masa pandemi COVID-19. Arahan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian

# JURNALISTIK DAN PLATFORM DIGITAL

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**  
Tenaga Ahli Dewan Pers

*Disrupsi teknologi mengakselerasi media konvensional untuk berpindah ke platform digital dan bersaing dengan media baru yang memang lahir, tumbuh dan berkembang di sana. Apalagi karena ada kebutuhan akibat pandemi COVID-19 dimana segala sesuatu harus diselenggarakan secara daring.*



**P**erusahaan media konvensional mendirikan dan/atau mengakuisisi online media atau bahkan bermetamorfosis menjadi online media. Jurnalis yang diatur oleh regulasi dan Kode Etik Jurnalistikpun mau tidak mau harus menggunakan platform digital seperti twitter, instagram, facebook dan YouTube untuk meningkatkan readership atau viewership dari produk mereka. Sementara itu, pedoman perilaku jurnalistik khusus ranah digital yang ada tidak antisipatif dan kalah cepat dengan munculnya kasus-kasus pelanggaran jurnalis pada platform digital ini.

Pedoman perilaku untuk wartawan di ranah digital yang sudah ada minim jumlahnya. Contohnya, Pedoman Pemberitaan Media Siber dari Dewan Pers (2012) dan Pedoman Perilaku Jurnalis AJI Jakarta (2014) yang mengatur jurnalis yang aktif di media sosial. Menurut Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Bangun, untuk media konvensional yang memiliki online media atau berpindah sepenuhnya menjadi online media, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers tetap berlaku. KEJ bisa dipakai sebagai kompas untuk wartawan berselancar di dunia maya. Khusus untuk industri penyiaran, ada Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS (2012) dari KPI yang mengawasi secara umum semua konten penyiaran, jurnalistik dan non jurnalistik. Namun demikian, KPI sendiri belum memiliki dasar hukum untuk mengatur over-the-top atau penyiaran yang diunggah atau bersiaran langsung pada platform digital.

Kasus yang cukup fenomenal yaitu ketika 33 media massa siber memberitakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Presiden dan Menkominfo untuk meminta maaf kepada masyarakat padahal PTUN tidak memutuskan seperti itu. Sebelumnya, Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat tentang pemberitaan sejumlah media siber (online) terkait keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) bernomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tertanggal 3 Juni 2020. Sebagaimana telah diketahui bersama, PTUN memutuskan tindakan Presiden dan Menkominfo memperlambat atau memutus akses internet di Papua ketika terjadi kerusuhan di provinsi tersebut tahun 2019 adalah melanggar hukum. Presiden dan Menkominfo diputuskan harus membayar biaya perkara Rp 475.000.

Dalam rilisnya, Dewan Pers menyatakan telah menerima ke-33 media siber tersebut untuk klarifikasi pada tanggal 10 dan 11 Juni 2020. “Dalam Forum Klarifikasi ini, masing-masing media menjelaskan upaya mereka untuk melakukan verifikasi. Misalnya dengan mengakses dokumen petitum penggugat di website PTUN tanpa menyadari bahwa petitum tersebut telah diperbaharui oleh penggugat serta berbeda dengan amar putusan PTUN.

Secara umum, masing-masing media mengakui kesalahan yang terjadi dalam proses pemberitaan tersebut, yakni penggunaan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi. Masing-masing media menyesali kesalahan ini. Beberapa media bahkan telah meminta maaf atas kesalahan tersebut dalam koreksi berita yang dipublikasikan tidak lama setelah kesalahan pemberitaan terjadi.”

Menurut Dewan Pers, kasus kesalahan dalam pemberitaan Putusan PTUN ini merupakan pelajaran berharga bagi segenap insan pers Indonesia. Bahwa akurasi data, konfirmasi sumber kunci dan uji kebenaran informasi adalah prinsip fundamental yang harus senantiasa mendasari kerja-kerja jurnalistik, khususnya terkait dengan kepentingan publik dan nama baik orang per orang. Dewan Pers menghimbau agar dalam berbagai situasi, kerja-kerja jurnalistik selalu melakukan verifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga nama baik pers profesional dan untuk menghindarkan media dari tuduhan terlibat dalam skenario politik tertentu, perlu dikoreksi kecenderungan menyajikan berita




*“Praktek angkat dulu berita ini, nanti klarifikasi menyusul di artikel selanjutnya, kadang masih menjadi praktek digital di negeri ini. Mereka kadang memaknai cover both sides, dengan artikel pertama biar satu sumber dulu, nanti artikel kedua dan selanjutnya dari sumber lain. Seolah prinsip cover both sides itu sudah dipenuhi. Padahal sama sekali tidak, karena pola masyarakat mengunyah informasi tidak linear seperti itu.”*

dengan judul dan isi yang kurang-lebih seragam pada media yang berbeda. Dewan Pers mengingatkan, meskipun media siber bekerja berdasarkan pertimbangan kecepatan penyampaian informasi, ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak boleh diabaikan, terutama sekali untuk menjaga akurasi berita dan menghindari kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pemberitaan media untuk tujuan tertentu

Seperti dikutip dari akun facebooknya, Ketua MAFINDO Septiaji Eko Nugroho mengeritik artikel di detikcom yang berjudul “Pemkot: Jokowi Siang Ini ke Bekasi, Dalam Rangka Pembukaan Mal.” Menurut Septiaji, artikel ini menimbulkan kehebohan, khususnya di media sosial, karena kurva penambahan kasus COVID-19 masih tinggi mengapa mal nekad buka dan tidak tanggung-tanggung, Presiden RI pula yang meresmikannya. Detikcom pun akhirnya mengunggah rekaman wawancara per telepon dengan Kasubag Humas Pemkot Bekasi. Menurut Septiaji, kesalahan detikcom mengeluarkan artikel sebelum mendapatkan konfirmasi dari beberapa pihak dan secara faktual isi artikel tersebut dibantah oleh pihak Istana, bahwa kedatangan Presiden tanggal 26 Mei 2020 adalah untuk mengecek persiapan protokol *new normal*, bagi daerah yang selesai PSBB. “Praktek angkat dulu berita ini, nanti klarifikasi menyusul di artikel selanjutnya, kadang masih menjadi praktek digital di negeri ini. Mereka kadang memaknai *cover both sides*, dengan artikel pertama biar satu sumber dulu, nanti artikel kedua dan selanjutnya dari sumber lain. Seolah prinsip *cover both sides* itu sudah dipenuhi. Padahal sama sekali tidak, karena pola masyarakat mengunyah informasi tidak linear seperti itu,” ujar Septiaji. Menanggapi kritik Septiaji ini, Ketua Kelompok Kerja Hukum/Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya dan timnya sedang merevisi Pedoman Pemberitaan Media Siber bersama-sama dengan kesepuluh konsitusen Dewan Pers.

Kasus lain yang menarik adalah saat konsultan politik/ jurnalis se-



nior Hersubeno Arief mewawancarai Said Didu di kanal YouTube milik Said Didu. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lantas melaporkan wawancara tersebut ke polisi karena ucapan Said diduga mencemarkan nama baik Luhut. Dalam pemeriksaan polisi, Hersubeno dipanggil sebagai saksi. Selama ini, YouTube memang telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan media konvensional untuk membuka kanal di platform mereka secara *business to business*. Namun bagaimana jika pemilik kanal atau pengunggah video adalah seorang individu seperti Said Didu dan wawancaranya melibatkan seorang jurnalis senior seperti Hersubeno? Siapkah Dewan Pers mengantisipasi kasus-kasus seperti ini?

Sebaliknya, kasus jurnalis online yang telah dimediasi oleh Dewan Pers namun tetap berujung pada vonis hukuman penjara menimpa Pemimpin Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi. Menurut artikel Tempo.co, Diananta divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin dalam sidang yang digelar Senin, 10 Agustus 2020. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan 15 hari oleh hakim. “Saya tentu sangat kecewa dengan vonis hakim. Ini adalah lonceng kematian bagi kemerdekaan pers,” demikian komentar Diananta seperti dikutip Tempo.co dari video yang diunggah di akun facebook Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, Senin, 10 Agustus 2020. Putusan hakim ini le-

▲ Webinar perdana Dewan Pers, Talk Show Media Lab #5 “Jurnalistik dan Platform Digital”.

bih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara. Namun Diananta tetap keberatan dengan putusan hakim ini dan masih punya waktu 7 hari untuk memutuskan naik banding atau tidak. Menurut Diananta, sengketa dengan Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia atas artikel banjarhits.id pada 9 November 2019 yang Diananta tulis tentang sengketa tanah di Kalimantan berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polsel Kalsel, telah dimediasi dan selesai di Dewan Pers. Diananta mengakui ia telah melang-



**DEWANPERS**

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, ● Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad NUH, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, ● Kepala Sekretariat: Syaefudin, ● Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Tim Redaksi: Herutjahjo Soewardjo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Bunga Tiara, Fadli, Sudarwanto BR (Iwhan Gimbal), ● Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110, Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id, Twitter: dewanpers; IG: @officialdewanpers; YouTube: Dewan Pers, Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

gar Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers mewajibkan Banjarhits memuat hak jawab dan meminta maaf. Berita juga sudah dicabut.

Berdasarkan kasus-kasus jurnalis di platform digital di atas, Dewan Pers, perusahaan media dan organisasi profesi wartawan harus antisipatif dengan pedoman perilaku jurnalis dan pedoman pemberitaan media siber yang terkini. Suka tak suka, jurnalis suatu saat akan sepenuhnya berkarya di platform digital dan bahkan sebagian pekerjaannya dilakukan oleh *artificial intelligence*. Dalam talk show Media Lab bertema Jurnalistik dan Platform Digital pada 24 Juli 2020, Dewan Pers bersama konstituennya membahas isu-isu jurnalistik daring dan di media sosial. Saya menjadi moderator diskusi antara Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut dan CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata.

Menurut Wens Manggut, Pedoman Pemberitaan Media Siber pada tahun 2012 memang dibentuk sebelum munculnya fenomena hoax dan disinformasi yang menimbulkan kompleksitas dan kontroversi di media siber, sehingga belum antisipatif terhadap fenomena tersebut. Agus Sudibyo yang turut memfasilitasi lahirnya Pedoman Media Siber juga mengingatkan bahwa pedoman tersebut seharusnya ditinjau kembali dua tahun setelah diterbitkan pada tahun 2012. Kata Agus, “Sebenarnya Dewan Pers itu tergantung kepada konstituen. Jadi Pedoman Pemberitaan Media Siber pada tahun 2012 itu bukan Dewan Pers sendiri yang buat. Dewan Pers memfasilitasi AJI, IJTI, PWI, PRRSNI, ATVSI, ATVLI. Sekarang ada lagi AMSI, SMSI, PFI. Konstituen merumuskan bareng, kalau sudah sepakat kemudian Dewan Pers akan mengesahkannya sebagai Peraturan Dewan Pers. Jadi ini area yang sangat bisa diperbaiki. Menurut saya justru harus diperbaiki, harus dibahas ulang. Belum tentu diperbaiki banyak tapi ya tidak apa-apa dibahas, nanti bagian mana yang sudah kurang relevan atau ada perkembangan



*Ketika menggunakan platform YouTube sekarang ini bisa berpotensi menjadi masalah kalau ada yang mempersoalkan.*

*Terutama mempersoalkan pasal pidana. Meskipun dia wartawan, kalau misalnya dia digugat orang, dia tidak akan mendapatkan perlindungan yang sama dibandingkan ketika dia menulis di mainstream media.*

*Karena ketika dia menulis informasi di media arus utama, kalau dia sesuai kode etik, dia bisa berlindung dengan menggunakan perisai*

*Undang-Undang Pers. Tetapi begitu dilakukan di YouTube, dia tidak punya privilege untuk minta perlindungan dari Undang-Undang Pers karena dia tidak memenuhi standar untuk disebut pers setidaknya sampai sekarang. Kecuali misalnya nanti Dewan Pers punya pertimbangan lain untuk memasukkan platform YouTube sebagai pers.”*

baru yang perlu diakomodasi, itu tidak masalah. Sejauh prinsip-prinsip dasar yang membuat publik respek kepada media yaitu verifikasi itu semestinya tidak diubah-ubah.”

Salah satu prinsip dasar jurnalistik yaitu verifikasi harus dipegang teguh oleh wartawan saat memanfaatkan media sosial untuk mencari ide atau sumber berita. Kata Abdul Manan, “Bahwa ada orang berkomentar tertentu di media sosial, itu ada fakta. Tetapi apakah itu adalah kebenaran? Itu yang biasanya menjadi masalah di sini. Karena pernah ada wartawan yang mengutip padahal kenyataannya, orang itu tidak pernah mengatakan hal seperti itu, entah karena akunnya diretas atau ada problem yang lain. Akhirnya wartawan salah mengutip informasi karena akunnya bukan dari komentar orang yang bersangkutan. Karena itu verifikasi harus dilakukan oleh wartawan ketika dia membaca status sumber berita. Boleh saja menulis misalnya status medsos, tetapi dia harus memverifikasi pertama adalah apakah itu akun dari orang yang bersangkutan? Bukan akun palsu. Bagaimana mengenali akun palsu itu bagian dari pelajaran *fact checking*. Yang kedua, apakah benar dia mengatakan seperti itu di media sosial? Itu standar verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh wartawan. Bukan sembarangan mengutip tanpa misalnya bertanya terlebih dahulu. Kecuali akun yang sudah sangat *verified*. Akun Presiden yang sudah diverifikasi oleh Twitter, saya kira tidak kebutuhan untuk itu.”

Bagaimana wartawan menjaga perilakunya saat menggunakan akun media sosial? Apakah ada pemisahan antara ruang pribadi wartawan dengan profesinya di perusahaan media? Kata Kania Sutisnawinata, “Sebenarnya saya ingin mengutip revisi panduan yang dikeluarkan oleh The New York Times tahun 2017, yang antara lain menyoroti ruang pribadi wartawan di medsos. Kalau boleh saya kutip bagaimana The New York Times menerjemahkan ruang pribadi wartawan di medsos. Jadi mereka mengatakan bahwa *we consider our social media activity by a journalist to come under this policy*. Arti-

nya semua kegiatan yang dilakukan di media sosial yang dilakukan oleh wartawan mereka itu masuk dalam aturan perusahaan. *While you may think that your Facebook page, Twitter feed, Instagram, Snapchat or other social media accounts are private zones, separate from your role at The Times, in fact everything we post or "like" online is to some degree public. And everything we do in public is likely to be associated with The Times.* Jadi artinya perilaku wartawan-wartawan walaupun itu di akun pribadi sekalipun akan merefleksikan atau diasosiasikan dengan perusahaan dimana mereka bekerja." Kania menambahkan, terkait dengan peraturan perusahaan tentang media sosial, Medcom.id mengatur agar karyawannya selalu menjaga nama baik (*brand*) perusahaan, tidak memperbolehkan wartawannya mendukung (melakukan *endorsement* terhadap) sebuah produk, tidak memperbolehkan jurnalisnya untuk mengekspresikan pandangan politik atau isu kontroversial dan atau berbicara buruk tentang sesuatu atau seseorang.

Abdul Manan mengingatkan rentannya posisi wartawan ketika berkarya di media sosial dibandingkan dengan perusahaan pers. Kata Manan, "Ketika menggunakan platform YouTube sekarang ini bisa berpotensi menjadi masalah kalau ada yang mempersoalkan. Terutama mempersoalkan pasal pidana. Meskipun dia wartawan, kalau misalnya dia digugat orang, dia tidak akan mendapatkan perlindungan yang sama dibandingkan ketika dia menulis di *mainstream media*. Karena ketika dia menulis informasi di media arus utama, kalau dia sesuai kode etik, dia bisa berunding dengan menggunakan perisai Undang-Undang Pers. Tetapi begitu dilakukan di YouTube, dia tidak punya *privilege* untuk minta perlindungan dari Undang-Undang Pers karena dia tidak memenuhi standar untuk disebut pers setidaknya sampai sekarang. Kecuali misalnya nanti Dewan Pers punya pertimbangan lain untuk memasukkan platform YouTube sebagai pers."

Namun demikian, banyak hal



*"Data journalism ini menurut saya mungkin kultur yang tidak akan berkembang dengan baik kalau tidak ada digital. Misalnya sumbangan digital dalam kasus Panama Papers sangat luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bahwa teman-teman di CIJ melakukan analisis data, mengompilasi, memfilter data berdasarkan firma hukum dengan menggunakan cara-cara tradisional. Data dalam jumlah jutaan, dalam pdf, dalam bentuk jpg itu kalau tidak diproses oleh mesin mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tetapi dengan teknologi digital membuat proses itu jadi jauh lebih cepat, dan dapat diakses dengan lebih mudah. Tools yang dipakai oleh data journalism semua berbasis digital, tidak ada yang manual."*

positif dari platform digital yang bisa dimanfaatkan oleh jurnalis. Menurut Wens, jurnalis *mainstream media* dan sumber berita di platform digital bisa mengembangkan kolaborasi yang saling menguntungkan. Wens menyebutkan sastrawan yang rajin menulis di media sosialnya, bisa dikutip oleh jurnalis media daring dan tautannya dibagikan juga oleh media tersebut. Demikian pula dengan seniman yang manggung di luar negeri dan siaran langsung di media sosialnya juga layak diulas oleh wartawan di *online media*. Wens juga mendorong wartawannya untuk aktif di media sosial, yang bisa berfungsi untuk merekam persepsi publik.

Sisi positif platform digital lain, kata Abdul Manan, adalah jurnalisme data. "Data journalism ini menurut saya mungkin kultur yang tidak akan berkembang dengan baik kalau tidak ada digital. Misalnya sumbangan digital dalam kasus Panama Papers sangat luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bahwa teman-teman di CIJ melakukan analisis data, mengompilasi, memfilter data berdasarkan firma hukum dengan menggunakan cara-cara tradisional. Data dalam jumlah jutaan, dalam pdf, dalam bentuk jpg itu kalau tidak diproses oleh mesin mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tetapi dengan teknologi digital membuat proses itu jadi jauh lebih cepat, dan dapat diakses dengan lebih mudah. Tools yang dipakai oleh data journalism semua berbasis digital, tidak ada yang manual."

Kesimpulannya, Dewan Pers dan asosiasi profesi wartawan serta asosiasi perusahaan media harus segera duduk bersama merevisi Pedoman Pemberitaan Media Siber karena wartawan yang berkiprah di ranah digital tidak terelakkan tersandung kasus-kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Perjanjian kerjasama Dewan Pers selama ini dengan Polri dan Kejaksaan Agung bisa menyelamatkan wartawan dari jerat hukum melalui proses mediasi di Dewan Pers. Alangkah baiknya bila produk jurnalistik yang cacat etika itu bisa seluruhnya diselesaikan di Dewan Pers, daripada berlanjut ke ranah para penegak hukum. ●

# BERTEMU PERWAKILAN INDUSTRI MEDIA, WAPRES BERJANJI MENINDAKLANJUTI USULAN INSENTIF

*Jakarta, 10 Juli 2020 — Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjanjikan bahwa insentif-insentif yang diajukan oleh perwakilan industri media akan segera ditindaklanjuti kepada kementerian-kementerian terkait.*



**H**al tersebut disampaikan Ma'ruf Amin merespon sejumlah usulan Insentif Ekonomi Untuk Menopang Daya Hidup Pers Dalam Situasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media yang telah bergulir sejak beberapa waktu lalu.

“Pemerintah serius dalam memperhatikan kondisi pers sebab peran pers profesional sangat dibutuhkan di tengah maraknya disinformasi di masyarakat sekarang ini,” ujar

**A** Foto bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kemeja putih) dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate (depan, ketiga dari kiri) bersama Media Sustainability Taskforce pasca pertemuan di Istana Wapres, Jumat (10/7/2020).

Ma'ruf Amin di sela-sela pertemuannya dengan Dewan Pers dan para perwakilan industri media di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Jum'at, 10 Juli 2020.

Sejalan dengan Ma'ruf Amin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang mencari formula yang tepat untuk membantu keberlanjutan in-

dustri media di tengah ancaman perkembangan platform digital global dan juga krisis ekonomi akibat pandemi, “Untuk itu selain mem-follow up usulan-usulan tadi kepada semua kementerian terkait, saya mengusulkan agar dibentuk kelompok kerja (Pokja) pembentukan ekosistem media yang bisa duduk bersama dengan stakeholders lainnya.”

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menambahkan, “Terkait affirmative actions yang diusulkan tadi, saya merespon positif apabila anggarannya memang masih ada. Pada prinsipnya kami siap membantu apapun yang menjadi keputusan para pengambil keputusan nantinya.”


Menanggapi hal tersebut anggota Gugus Tugas Keberlanjutan Industri Media Bambang Harymurti mengatakan, “Sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa di setiap kemunculan wabah penyakit, disinformasi yang dapat menghambat upaya pemberantasannya juga akan semakin marak terjadi. Untuk itu, demi menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja media di dalam menjalankan amanat tersebut, kami berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan usulan-usulan kami tadi.”

Senada dengan Bambang, Pimpinan Redaksi Harian Kompas, Ninuk Pambudy, menegaskan bahwa maksud kedatangan dari perwakilan industri media bukanlah dalam rangka meminta-minta. “Sebagai mitra pemerintah di dalam penanggulangan krisis akibat pandemi, selama ini media telah menjalankan kewajibannya menyiarkan iklan layanan masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19. Kami kira sekarang waktunya bagi pemerintah untuk mem-back up kami,” tutup Ninuk.

Selain dihadiri oleh Wapres, Menkominfo, dan Mensos Republik Indonesia, pertemuan ini turut dihadiri oleh Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar dan Agus Sudibyo, serta para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Usman Kansong (Media Indonesia), Arifin Asyhad (Forum Pemred), Mirza Zulhadi (PWI), dan Imam Wahyudi (IJTI). ●

# LITERASI MEDIA DENGAN GAYA KEKINIAN MELALUI INSTAGRAM

*Selama ini Dewan Pers senantiasa konsisten menjalankan fungsi literasi media melalui kegiatan tatap muka baik itu dalam bentuk sosialisasi ke daerah, bincang radio maupun talk show dengan media lokal. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers sekaligus mengedukasi masyarakat akan dunia pers itu sendiri.*




**A** Urgensi kode etik Jurnalistik yang diadakan oleh Dewan Pers dengan menggunakan Instagram.

**K**etika pandemi covid-19 menyerang, seluruh rangkaian kegiatan yang sudah diagendakan menjadi terhenti, serentak dan mendadak. Beberapa bulan pertama merupakan hari-hari adaptasi dimana diperlukan penyesuaian di sana-sini terhadap kinerja Dewan Pers.

Dewan Pers kemudian juga mulai menggunakan teknologi komunikasi di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu terobosan yang dilakukan Dewan Pers adalah menyelenggarakan *talk show* secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. *Talk show* tersebut juga ditayangkan secara langsung di media sosial Dewan Pers seperti YouTube dan Facebook. Selain itu, Dewan Pers juga mulai merambah ke dunia Instagram dengan memanfaatkan fitur tayangan langsung pada *platform* tersebut.

Konsep program bincang bertajuk D'Pers itu adalah literasi melalui platform digital dimana dilakukan wawancara dengan anggota Dewan Pers dengan pembahasan antara tugas-tugas komisi. Sebagai informasi, Dewan Pers memiliki tujuh komisi yang mewadahi fungsi-fungsi Dewan Pers dalam rangka memudahkan pelaksanaan kerjanya, dan komisi tersebut antara lain Komisi Pengaduan Masyarakat & Penegakan Etika Pers; Komisi Hukum dan Perundang-undangan; Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri; Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers; Komisi Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan Profesi; Komisi Pemberdayaan Organisasi; serta Komisi Pendanaan & Sarana Organisasi.

Sepanjang bulan Juli 2020, D'Pers telah menayangkan tiga episode yang menampilkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun yang berbicara mengenai Urgensi Kode Etik Jurnalistik pada episode perdana, Selasa (14/7). Episode kedua menampilkan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers, Ahmad Djauhar yang membahas tentang manfaat verifikasi perusahaan pers, Selasa (21/7) serta epi-



*Mengedukasi publik terutama kaum muda via Instagram tentang fungsi dan tugas Dewan Pers dalam menegakkan etika, verifikasi media, uji kompetensi wartawan dan pengaduan.”*

yang dibahas dan akan langsung dijawab saat itu juga oleh anggota Dewan Pers. Dan respons dari pengunjung luar biasa kadang-kadang waktu selama satu jam program ini terasa kurang dalam membahas berbagai pertanyaan. Melalui program D’Pers, Dewan Pers berharap dapat menjangkau generasi milenial serta publik secara lebih luas.

Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi, Asep Setiawan yang juga berperan sebagai moderator D’Pers menjelaskan bahwa edukasi merupakan tujuan utama dibuatnya program tersebut. “Mengedukasi publik terutama kaum muda via Instagram tentang fungsi dan tugas Dewan Pers dalam menegakkan etika, verifikasi media, uji kompetensi wartawan dan pengaduan,” pungkasnya, Selasa (11/8). Dalam pengembangannya, D’Pers juga akan menampilkan nara sumber dari berbagai kalangan baik itu konstituen, akademisi, lembaga rekan, maupun *stake holders* lainnya. Seluruh episode D’Pers yang telah tayang dapat disaksikan kembali di kanal YouTube, Facebook dan Instagram resmi Dewan Pers. ●


sode ketiga yang menampilkan Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan Profesi, Jamalul Insan dengan tema relevansi sertifikasi wartawan dengan profesionalisme jurnalis, Selasa (28/7).

Selama penayangan, pengunjung di Instagram dapat langsung mengajukan pertanyaan terkait topik



Pengunjung di Instagram langsung mengajukan pertanyaan terkait topik yang dibahas dan akan langsung dijawab saat itu juga oleh anggota Dewan Pers.

## GALERI DEWAN PERS



- ▲ PENYELESAIAN Pengaduan Diskominfo Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan media siber [beritamerdekaonline.com](http://beritamerdekaonline.com) via Zoom, Rabu (8/7)




- ▲ PENGAMBILAN Berkas Acara Pidana (BAP) Ahli Pers Christiana Chelsia Chan oleh Penyidik Polsek Jati Agung, Lampung Selatan di Gedung Dewan Pers, Rabu (8/7).

# GALERI DEWAN PERS



- ▲ RAPAT koordinasi Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan
- ▲ Pers bersama konstituen dan kalangan akademisi terkait
- ▼ publisitas Dewan Pers yang dilakukan secara daring via
- ▼ Zoom, Senin (20/7).



## GALERI DEWAN PERS



^ ^ “PENYELESAIAN Pengaduan antara H. Arteria Dahlan dengan media siber pojoksatu.id yang diselenggarakan secara daring, Senin (6/7).



>> PERTEMUAN Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipimpin oleh Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya serta Wakil Ketua LPSK RI, Maneger Nasution sebagai bentuk tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara LPSK RI dengan Dewan Pers berlangsung di Gedung Dewan Pers, Selasa (21/7).





▲ NATIONAL Assessment Council Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020 dilaksanakan secara daring via Zoom dan langsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/7).



▲ PENGAMBILAN BAP Ahli Pers Herutjahyo Soewardoyo oleh Polres Metro Depok yang dilakukan secara daring via Zoom, Senin (27/7).



- ⚡ Webinar Media Lab #5 yang mengangkat tajuk “Jurnalistik & Platform Digital” dipandu oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Shanti Ruywastuti
- ⚡ dengan menghadirkan narasumber Anggota Dewan Pers – Agus Sudibyo, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen – Abdul Manan, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia – Wenseslaus Manggut, serta CEO Medcom.id – Kania Sutisnawinata, Jum’at (24/7).

